

**TESIS**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN 2010-2020**

*Factors that affect the financial performance of the government of West  
Sulawesi Province in 2010 2020*

**H. A. HAERUL AMRI  
A042192014**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA**  
**KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**TAHUN 2010-2020**

*Factors that affect the financial performance of the government of West  
Sulawesi Province in 2010 2020*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**H. A. HAERUL AMRI**  
**A042192014**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2022**

## TESIS

### FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010-2020

*Factors that affect the financial performance of the government of West  
Sulawesi Province in 2010 2020*

disusun dan diajukan oleh

**H. A. HAERUL AMRI**  
A042192014


telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 04 Februari 2022


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

  
Prof. Dr. Nursini, SE., MA.  
NIP. 196607171991032001

Pembimbing Pendamping,

  
Andi Aswan, SE., M.BA., M.Phil., DBA  
NIP. 197705102006041003

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

  
Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si  
NIP. 197106192000031001

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. A. Haerul Amri, SE

NIM : A042192014

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

**Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Februari 2022

Yang menyatakan,



**H. A. Haerul Amri, SE**

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga proposal disertasi dengan judul “**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Mamuju** ” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Nursini, SE.,MA.** dan **Andi Aswan, SE.,MBA.,M.Phil.,DBA.** selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;
5. **Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, SE.,M.Si., Dr. Sri Sundari, SE.,M.Si., Ak.,CA., dan Dr. Amanus Khalifah Fil’ardy Yunus, SE.,M.Si.** selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Teman, saudara seperjuangan **Kelas MKD** atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;
9. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan proposal tesis ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan tesis ini. Karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, Februari 2022

**H. A. HAERUL AMRI**  
**A042192014**

## ABSTRAK

**H. A. HAERUL AMRI.** *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019* (dibimbing oleh Nursini dan Andi Aswan).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, total aset daerah, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan observasional analitik dengan rancangan *time series*. Data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik dengan desain penelitian studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*) untuk menguji pengaruh antarvariabel. Penganalisan data menggunakan regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan total aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009-2019. Sementara variabel *leverage* memiliki hubungan negatif, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009-2019.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, total aset daerah, *leverage*, kinerja keuangan daerah



## ABSTRACT

**H. A. HAERUL AMRI.** *Factors Affecting Financial Performance of the Government of West Sulawesi Province from 2010 to 2019* (supervised by **Nursini** and **Andi Aswan**)

The aim of this study is to analyze whether economic growth, total regional assets, and leverage affect the financial performance of West Sulawesi Province in 2010-2019.

The data used were analyzed quantitatively. This research used analytical observational approach with a time series design in the form of numbers. The analysis used statistics with a hypothesis testing study research design to test the effect between variables. The study used multiple linear regression and moderated regression analysis using SPSS program.

The results show that economic growth and total regional assets of West Sulawesi Province has an effect on the regional financial performance of West Sulawesi Province from 2010 to 2019. Meanwhile, leverage variable has a negative but not significant correlation to regional financial performance of West Sulawesi Province from 2010 to 2019.

Keywords: economic growth, total regional assets, leverage, and regional financial performance



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Konsep.....	12
2.1.1 Konsep Otonomi Daerah .....	12
2.1.1.1 Prinsip Otonomi Daerah .....	14
2.1.1.2 Tujuan Otonomi Daerah .....	15
2.2 Konsep Keuangan Daerah .....	16
2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah.....	17
2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	19
2.2.3 Faktor-Faktor yang Berhubungan Kinerja Keuangan Daerah .....	22
2.3 Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>33</b>
3.1 Kerangka Konseptual .....	33
3.2 Hipotesis .....	35

<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Lokasi Penelitian .....	38
4.2 Jenis Penelitian .....	38
4.3 Populasi dan Sampel.....	38
4.4 Jenis dan Sumber Data .....	39
4.5 Variabel Penelitian .....	40
4.6 Analisis Data.....	41
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
5.1 Gambaran Perkembangan perkembangan surplus/defisit Provinsi Provinsi Sulawesi Barat.....	43
5.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.....	44
5.3 Hasil Penelitian.....	45
5.3.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	45
5.3.1.1 Deskripsi Kinerja Keuangan Daerah (Y).....	45
5.3.1.2 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi (X1).....	46
5.3.1.3 Total Aset Daerah (X2).....	47
5.3.1.4 <i>Levarage</i> (X3).....	48
5.3.2 Uji Analisis Regresi Berganda.....	49
5.3.3 Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	51
5.3.4 Uji Hipotesis .....	51
5.3.4.1 Hasil Uji T (Parsial).....	52
5.3.4.2 Hasil Uji F (Simultan) .....	53
5.4 Pembahasan .....	54
5.4.1 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat .....	54
5.4.2 Pengaruh Total Aset terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat .....	55
5.4.3 Pengaruh Laverage terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat .....	57

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
6.1 Kesimpulan.....	59
6.2 Saran .....	59
 DAFTAR PUSTAKA .....	 61
 LAMPIRAN.....	 63

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019 .....	2
Tabel 1.2	Ketergantungan Keuangan Daerah Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019 .....	3
Tabel 1.3	Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah Masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019.....	4
Tabel 2.1	Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	20
Tabel 2.2	Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal .....	22
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 5.1	Perkembangan SiLPA Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2016 – 2020.....	43
Tabel 5.2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019.....	45
Tabel 5.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019.....	47
Tabel 5.4	Total Aset Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019.....	48
Tabel 5.5	<i>Levarage</i> Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2019.....	48
Tabel 5.6	Hasil Perhitungan Regresi Berganda Nilai Koefisien.....	50
Tabel 5.7	Model <i>Summary</i> .....	51
Tabel 5.8	Uji Parsial.....	52
Tabel 5.9	Uji Simultan .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Diagram Kerangka Analisis.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan memberi kesempatan luas bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya.

Selain urusan pembangunan, otonomi daerah juga telah memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara mandiri, yang tentunya diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif, guna mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan segala potensi yang dimiliki oleh setiap daerah (Rizki, 2019). Pemberian kesempatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, umumnya disebut sebagai desentralisasi fiskal, yang dikuatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah senantiasa dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar, agar pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya

bertergantungan banyak pada bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Ciri utama suatu daerah mampu mewujudkan kemandirian fiskal, yaitu *pertama* adalah kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan *kedua* yaitu ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim, 2001: 167).

Namun pada kenyataannya, sudah belasan tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Berikut merupakan data kemampuan keuangan daerah pemerintah provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi dari presentase tertinggi sampai terendah:

**Tabel 1.1**  
**Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi**  
**Tahun 2019**

<b>Rasio</b>	<b>Frekuensi Provinsi</b>	<b>Pola Keuangan</b>
0%-25% (sangat rendah)	3	Instruktif
25%-50% (rendah)	3	Konsultatif
50%-75% (sedang)	0	Partisipatif
75%-100% (tinggi)	0	Delegatif

Sumber: Data olah dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tak ada satu pun pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi yang termasuk

dalam kategori tinggi (yang memiliki pola hubungan delegatif) dan sedang (yang memiliki pola hubungan partisipatif). Data menunjukkan bahwa separuh dari provinsi di Pulau Sulawesi masuk dalam kategori rasio ‘sangat rendah’, dengan pola hubungan yang instruktif, artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Sementara separuh lainnya masuk dalam kategori rasio ‘rendah’, dengan pola hubungan Konsultatif, artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

**Tabel 1.2**  
**Ketergantungan Keuangan Daerah Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi**  
**Tahun 2019**

<b>Rasio</b>	<b>Frekuensi Kabupaten</b>	<b>Kriteria</b>
0%-20%	0	Sangat Rendah
20%-40%	0	Rendah
40%-60%	1	Cukup
60%-80%	3	Tinggi
80%-100%	2	Sangat Tinggi

Sumber: Data olah dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)

Jika dilihat dari tabel ketergantungan keuangan daerah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hanya satu provinsi dari 6 (enam) provinsi yang ada di Pulau Sulawesi yang masuk dalam kategori ‘cukup’, yang artinya punya sumber keuangan yang tak bergantung banyak dari pemerintah pusat. Sementara terdapat 3 (tiga) provinsi yang tergolong dalam kategori ‘tinggi’, yang artinya pembinaan daerahnya banyak bergantung dari dana perimbangan pemerintah pusat. Terakhir, terdapat 2 (dua) provinsi yang masuk kategori tinggi, artinya ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tergolong sangat tinggi.

Rasio kemandirian diukur melalui perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan suatu daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian artinya belanja daerahnya semakin banyak didanai dari pendapatan asli daerahnya. Sementara rasio ketergantungan diukur melalui perbandingan antara dana perimbangan terhadap pendapatan daerah, semakin tinggi rasio ketergantungan berarti pendanaan belanja daerahnya sebagian besar bersumber dari pusat. Kemandirian dan tingkat ketergantungan daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu anggaran. Pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan, yaitu pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset (Rawis dkk, 2020).

**Tabel 1.3**  
**Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah Masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019**

Provinsi	Kemandirian Keuangan		Ketergantungan Keuangan	
	Rasio	Kategori	Rasio	Kategori
Sulawesi Selatan	41,3%	rendah	58,2%	Cukup
Sulawesi Utara	30,3%	rendah	68,4%	tinggi
Sulawesi Tengah	25,5%	rendah	73,7%	tinggi
Gorontalo	20,0%	sangat rendah	79,0%	tinggi
Sulawesi Tenggara	17,6%	sangat rendah	84,5%	sangat tinggi
Sulawesi Barat	16,5%	sangat rendah	81,9%	sangat tinggi

Sumber: Data olah dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)

Dari tabel di atas, salah satu daerah yang mencerminkan masih memiliki kemandirian keuangan yang kurang dan masih sangat bergantung terhadap

penerimaan yang berasal dari pusat, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan menempati peringkat terakhir dalam rasio kemandirian keuangan daerah dan berada di urutan dua terbawah dalam rasio ketergantungan keuangan daerah dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sulawesi.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) permasalahan keuangan daerah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat antara lain : (1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Beberapa peneliti, seperti Mokodompit, dkk (2014), Susanto (2019), Fitra (2018), Mutiha (2016), Suranta, dkk (2017), Wahyudin (2017), Kristiyanto dan Widodo (2017), Sartika (2019), dan Yoewono (2019) memperlihatkan bahwa begitu pentingnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih mendalam. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rochmah (2015), mengungkapkan bahwa terdapat kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor, yakni: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan *Leverage* (Perbandingan antara utang dan modal).

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, mengukur potensi yang dimiliki daerah dan seberapa besar usaha pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber ekonomi, untuk mengetahui konsisi keuangan daerah, mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alat analisis untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Terdapat beberapa jenis analisis rasio keuangan untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dikembangkan berdasarkan data dan informasi keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu, Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah.

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja keuangan sangatlah berguna bagi kepentingan publik, karena dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memulihkan kinerja dengan memperhatikan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi di wilayah tersebut mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya, jika pada suatu

periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif maka kegiatan ekonomi mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan karena, laju pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah diukur melalui besaran output total dari keseluruhan aktivitas ekonomi. Sehingga salah satu segmen yang dapat terdampak dengan hal ini ialah kinerja keuangan pemerintah di wilayah tersebut. (Nasution & Fitri, 2017).

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat tahun 2020 secara umum mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,42% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang masih tumbuh positif sebesar 5,67%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat juga sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi nasional di mana pertumbuhan nasional pada tahun 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Faktor terkontraksinya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian perekonomian global maupun domestik karena pandemi COVID-19. Kebijakan lockdown di berbagai negara dunia termasuk Indonesia turut berdampak pada kinerja di berbagai sektor usaha. Selain itu, sikap masyarakat juga cenderung berhati-hati dalam berbelanja di tengah ketidakpastian kondisi tersebut. Kualitas konsumsi juga tergolong rendah karena perdagangan durable goods yang tertahan. Proyek infrastruktur Pemerintah Daerah Sulawesi Barat mengalami penundaan karena penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19, sedangkan pihak swasta cenderung bersikap menunggu disebabkan kondisi ekonomi yang kurang kondusif. selain itu, Hal ini dipengaruhi oleh dampak bencana gempa bumi yang

merusak sejumlah gedung perkantoran Pemerintah, pusat perbelanjaan, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Sementara itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa total aset daerah merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semisal, penelitian yang dilakukan oleh Simamora dan Halim (2012) yang menemukan bahwa faktor pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Lalu penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) juga mengungkapkan bahwa total aset berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tingkat keyakinan 99% yang telah sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sumarjono (2010) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia. Total aset yang meningkat dan diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap daerah. Hal tersebut akan mendapatkan respon positif dari para investor sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, terjadinya peningkatan total aset di Sulawesi Barat tidak diikuti peningkatan pada rasio kemandirian daerah, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian.

Lalu, salah satu faktor yang dinilai cukup berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu daerah ialah Leverage. Dimana, pada penelitian yang dilakukan Weill (2003) mengungkapkan bahwa leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih

besar dari pada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2009). Hal ini tentunya memberi beban baru pada pemerintah daerah Sulawesi Barat yang dapat mempengaruhi pula kinerja keuangannya. Pada data pertumbuhan ekonomi, total aset dan leverage mengalami peningkatan akan tetapi rasio kemandirian keuangan daerah Sulawesi Barat masih belum masuk kategori meningkat hal ini menjadikan peneliti ingin untuk menguji hubungan ketiga variabel dalam penelitian terhadap kinerja keuangan daerah, berdasarkan juga penelitian-penelitian terdahulu yg dijadikan sebagai referensi.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas. Tanpa terkecuali wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Publik sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada pemerintah daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka, perumusan masalah yang dirumuskan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2019?
- 2) Apakah total aset daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2019?
- 3) Apakah *leverage* (perbandingan antara utang dan modal) terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- 1) Pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2019?
- 2) Total aset daerah terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2019?
- 3) *Levarage* (perbandingan antara utang dan modal) terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2019?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan kajian keuangan daerah, khususnya terkait analisis terhadap factor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan daerah, khususnya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

## **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Konsep**

#### **2.1.1 Konsep Otonomi Daerah**

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri (Ubedilah dkk, 2000: 170). Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002: 76). Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

The Liang Gie menyebutkan ada beberapa alasan ideal dan filosofis diseleng garakannya desentralisasi pada pemerintahan daerah otonomi daerah. Mencegah penumpukan kekuasaan yang pada akhirnya menyebabkan tirani, sebagai tindakan pendemokrasian, melatih rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih dalam menggunakan hak-hak dalam berdemokrasi, mencapai pemerintahan yang efisien, kebijakan yang sesuai dengan daerah setempat, untuk ada perhatian berlebih dan khusus dalam menjaga serta mempertahankan kultur,

ciri khas suatu daerah, baik itu segi geografis, ekonomi, kebudayaan dan latar belakang sejarah agar kepala daerah dapat secara langsung melakukan pembangunan di daerah tersebut.

### **2.1.1.1 Prinsip Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007:133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

#### **1) Prinsip Otonomi Luas**

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian

otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

## **2) Prinsip Otonomi Nyata**

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

## **3) Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab**

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdullah, 2007:5).

### **2.1.1.2 Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy S.B. (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal

dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## **2.2 Konsep Keuangan Daerah**

Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau

mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota , tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

### **2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah**

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya oprasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. ‘‘Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bagaimana menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien’’ (Mardiasmo 2002:121).

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan ouput/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. ‘‘Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan outcome dengan output’’ (Mardiasmo, 2002: 4).

Adapun arti dari penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) ‘‘yaitu penentuan secara priodik efektifvitas oprasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kreteria yang telah ditetapkan sebelumnya.’’ Dan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah manjadi permendagri nomor 13 tahun 2006

tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Sedangkan menurut Mahmudin (2006 : 25) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Disamping itu, menurut Sedarmayanti (2003 : 64) “Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan standar yang telah ditentukan”.

Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan ability (*knowledge + skill*), sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu *good governance*.

Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan

menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD.

### **2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Munir, dkk (2004:101) beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

**a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Untuk melihat skala interval rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>Rasio</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah	0%-25%	Instruktif
Rendah Sekali	25%-50%	Konsultatif

<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>Rasio</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Keterangan:

- Pola Hubungan Instrukturif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan

pengelolaan kekayaan milik daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Total Pendapatan Daerah (TPD) merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran.

Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP) merupakan pajak yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian didistribusikan antara pusat dan daerah otonomi. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keadilan pembagian sumber daya daerah dalam bentuk bagi hasil pendapatan sesuai potensi daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi hasilnya maka suatu daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk melihat skala interval rasio desentralisasi fiskal dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal**

<b>Desentralisasi Fiskal</b>	<b>Rasio</b>
Rendah	0%-25%
Rendah Sekali	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

### **2.2.3 Faktor-Faktor yang Berhubungan Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Rochmah (2015) terdapat kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor, yakni:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
- b) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan,

retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair, dll.

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada [perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d) Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

## 2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Menurut (Halim, 2002) dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Keuangan Daerah" dijelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Pemerintah pusat dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH). Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari :
  - Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
  - Sumber Daya Alam, seperti : Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- b) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### 3) Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006 dalam Christy dan Adi, 2008). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Putro, 2010).

#### 4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahunnya sedangkan PDRB dapat diukur atas dasar harga konstan di suatu daerah, (Maryanti dan Endrawati, 2009).

#### 5) Ukuran Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) di

harapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

#### 6) *Leverage*

*Leverage* adalah Perbandingan antara utang dan modal. Sebagaimana semakin besar leverage maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut.

Sementara menurut Nugraheni dan Adi (2020), kinerja keuangan daerah merupakan ukuran yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan dan membiayai operasional pemerintahannya sendiri. Dimana tingkat pencapaian kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa factor, yakni:

##### 1. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Tingkat ketergantungan ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan (khususnya DAU) yang ditransfer kepada pemerintah daerah dalam pembiayaan pengeluaran daerah (Sedyaningsih, 2015). Melalui dana yang telah diberikan, pemerintah pusat akan memonitor penggunaan DAU untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunaan sumber dana itu untuk meningkatkan kinerja keuangannya (Noviyanti dan Kiswanti 2016).

##### 2. Tingkat Kekayaan Daerah (*Wealth*)

Tingkat kekayaan daerah merefleksikan kemampuan daerah dalam mengoptimalisasi setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Oleh

karena itu seringkali PAD digunakan sebagai indikator tingkat kekayaan daerah (Sedyaningsih, 2015). Peningkatan PAD diharapkan menjadi stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga semakin memperkuat kemandirian pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanti 2016).

### 3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai kemanfaatan lebih dari satu periode. Belanja modal ini dapat berupa pengadaan aset daerah (misalnya pembangunan infrastruktur di daerah) yang digunakan untuk peningkatan pelayanan publik. Konsekuensi dari belanja ini adalah munculnya belanja rutin, misalnya untuk kepentingan pemeliharaan (Andirfa, Basri dan Majid 2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan secara tegas bahwa belanja daerah harus dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini bisa terwujud apabila pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial (Marfiana dan Kurniasih 2013).

### 4. Ukuran Pemerintah Daerah (Size)

Ukuran pemerintah daerah direfleksikan dengan total aset pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanti 2016). Total aset ini menunjukkan sumber daya yang secara potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja

pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut memberikan pelaporan yang baik dan menyeluruh mengenai pengungkapan wajib dari aset-aset tersebut (Marfiana dan Kurniasih 2013).

#### 5. *Leverage*

*Leverage* adalah komparasi utang dan modal (Rochmah, 2015). Utang tersebut merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur (Sumarjo, 2010). *Leverage* diharapkan dapat memberikan sumber pembiayaan lain selain APBD untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah (Utomo, 2015). Sehingga, tingginya rasio ini menegaskan semakin buruk kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, kinerja pemerintah akan semakin bagus apabila rasio *leverage* ini semakin tinggi (Sesotyaningtyas, 2012).

#### 6. Ukuran Legislatif

Ukuran legislatif diukur dengan jumlah anggota legislatif daerah. Badan legislatif daerah (dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) sebagai representasi publik dalam pengawasan kepada pemerintah daerah (Abdillah, 2016). DPRD mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan guna memastikan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggaran, secara efisien dan efektif guna peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah Daerah (Rochmah, 2015).

#### 7. Pendapatan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara singkat mendefinisikan

pajak daerah sebagai iuran masyarakat (baik orang pribadi atau badan) kepada pemerintah daerah yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan (berdasar undang-undang), tanpa ada kontraprestasi langsung untuk pengeluaran daerah guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak daerah, bagi sebagian besar pemerintah daerah, merupakan komponen terbesar dari pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak daerah ini diukur dengan penerimaan pendapatan ini pada laporan Realisasi APBD masing-masing pemerintah daerah (Sesotyaningtyas, 2012). Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tersebut telah menentukan jenis pajak daerah yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi (misalnya pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok) maupun yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (misalnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul (Peneliti)	Alat Ukur	Hasil
1	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu (Mokodompit, 2014)	1) Rasio Desentralisasi Fiskal, 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Rasio desentralisasi kinerja keuangannya, masih kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah. Saran untuk pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana lebih meningkatkan PAD melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.
2	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram (Susanto, 2019)	1) Rasio Efektifitas, 2) Rasio Efisiensi, 3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 4) Rasio Aktifitas, dan Rasio Pertumbuhan	Rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Mataram dapat lebih meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas alokasi belanja daerah.
3	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012 (Mahmud, 2014)	1) Rasio Efektifitas, 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Pertumbuhan	Kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih

No.	Judul (Peneliti)	Alat Ukur	Hasil
			mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.
4	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Albasiah, 2012)	1) Rasio Efektifitas, 2) Rasio Efisiensi, 3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 4) Rasio Aktifitas, dan Rasio Pertumbuhan	Secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.
5	Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo (Ronald & Sarwiningsih, 2010)	1) Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Pertumbuhan Ekonomi,	Sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil..